

**PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI  
SELATAN)**

**Noviyanti, Rahmi Hidayati, Yuliatin**

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [hamnoviham@gmail.com](mailto:hamnoviham@gmail.com)

**Abstrak**

Pencegahan perilaku anak yang terlibat kejahatan geng motor merupakan upaya penting yang diatur melalui hukum pidana nasional dan hukum Islam dengan menekankan perlindungan anak dan pembinaan moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam pencegahan perilaku anak yang terlibat kejahatan geng motor di wilayah Polsek Jambi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan wawancara dengan aparat kepolisian serta analisis data lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendekatan preventif dilakukan melalui peran aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat; pendekatan represif diterapkan sebagai langkah terakhir dengan prinsip *ultimum remedium*; sementara pendekatan rehabilitatif difokuskan pada pembinaan dan keadilan restoratif. Kendala yang dihadapi mencakup keterbatasan teknis seperti fasilitas dan sumber daya manusia, hambatan yuridis dalam harmonisasi regulasi, serta pengaruh sosial dari lingkungan dan media. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mencegah perilaku menyimpang pada anak.

**Kata Kunci:** Pencegahan, Kejahatan Geng Motor, Anak, Hukum Pidana, Hukum Islam

**Abstract**

*Preventing the behavior of children involved in motorcycle gang crime is an important effort regulated through national criminal law and Islamic law by emphasizing child protection and moral development. This study aims to examine related legal arrangements, identify obstacles in its implementation, and analyze efforts made in preventing the behavior of children involved in motorcycle gang crime in the South Jambi Police area. The research method used is juridical-empirical with a case study approach, which involves interviews with police officers and field data analysis. The results of the study revealed that the preventive approach was carried out through the active role of family, school, and community; a repressive approach is applied as a final step with the principle of *ultimum remedium*; While the rehabilitative approach is focused on coaching and restorative justice. The obstacles faced include technical limitations such as facilities and human resources, juridical obstacles in harmonization of regulations, and social influence from the environment and the media. This study concludes that the synergy*

**PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI  
SELATAN)**

---

*between preventive, repressive, and rehabilitative approaches is needed to create a conducive environment in preventing deviant behavior in children.*

**Keywords:** *Prevention, Motorcycle Gang Crime, Children, Criminal Law, Islamic Law*

## **PENDAHULUAN**

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks, salah satu hal yang cukup menarik perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor. Geng motor adalah sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama-sama baik tujuan konvoi maupun *touring*. Geng motor awalnya terbentuk dari kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang atau sekelompok orang, namun seiring dengan berkembangnya zaman, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh geng motor semakin meresahkan masyarakat.

Menurut Kartini Kartono, kejahatan adalah sebuah ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomi politis dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup oleh undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang).<sup>1</sup> Kelahiran geng motor, rata-rata diawali dari kumpulan remaja yang hobi balapan liar dan aksi-aksi yang menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di jalan raya. Di dalam kelompok geng kemudian muncul bahasa sendiri dengan penggunaan kata dan istilah khusus yang hanya dapat dimengerti oleh para anggota geng itu sendiri. Dari seluruh kelompok itu selanjutnya muncul suatu tekanan kepada semua anggota kelompok, agar setiap individu mau menghormati dan mematuhi segala perintah yang sudah ditentukan.<sup>2</sup> Fenomena keterlibatan anak dalam geng motor dapat dijelaskan melalui pendekatan perilaku (*behavioral*), di mana perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan interaksi sosial. Dalam konteks anak-anak yang bergabung

---

<sup>1</sup> Muhammad Jufri, "Analisis Kriminologi terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu", *e-Jurnal Katalogis* Volume 3 Nomor 12, Desember 2021, hlm. 78

<sup>2</sup> Mulyana, Kusumah, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2020), hal. 97

**PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI  
SELATAN)**

---

dengan geng motor, beberapa faktor perilaku utama yang memengaruhi keterlibatan mereka adalah:<sup>3</sup>

Menurut Kartini Kartono kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada di luar kontrol orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan.<sup>4</sup>

Adapun motif yang mendorong anak remaja melakukan tindak kejahatan yang dalam hal ini adalah kejahatan yang dilakukan geng motor di antaranya: *Pertama*, Untuk memuaskan ambisi atau keserakahan; *Kedua*, Meningkatkan agresivitas atau dorongan seksual; *Ketiga*, Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya; *Keempat*, Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru; *Kelima*, Kecenderungan pembawaan yang patologis atau tidak normal; *Keenam*, Konflik batin sendiri sehingga menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irasional.<sup>5</sup>

Namun, dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan antarsesama anggota masyarakat sering kali menimbulkan peristiwa hukum, termasuk kejahatan yang dianggap sebagai bentuk penyimpangan norma. Menurut Émile Durkheim, kejahatan adalah suatu hal yang normal dalam masyarakat karena ia menjadi bagian dari struktur sosial yang memungkinkan adanya integrasi nilai-nilai baru melalui reaksi masyarakat terhadap kejahatan.<sup>6</sup> Dalam pandangan Durkheim, kejahatan bukan hanya tindakan melanggar norma, tetapi juga alat untuk menciptakan perubahan sosial. Namun, dalam konteks masyarakat modern, realitas ini sering kali ditentang. Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, misalnya, dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan masyarakat yang memerlukan mitigasi melalui upaya pencegahan dan penindakan

---

<sup>3</sup>Togiaratua Nainggolan, "Konformitas Pada Pelaku Agresi Geng Motor Dalam Perspektif Psikologi Kelompok : Studi Kasus Di Kota Cirebon," *Sosio Konsepsia* 10, no. 1 (2020): 84–96, <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2055>.

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Anak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hal. 14-15

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Anak*. h. 15

<sup>6</sup> Arifuddin M. Arif, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan," *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.28>. h. 3

**PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI  
SELATAN)**

---

hukum.<sup>7</sup> Di sinilah letak kesenjangan (*das sein dan das sollen*) dalam penelitian ini: meskipun kejahatan dianggap normal dalam perspektif teori Durkheim, masyarakat dan aparat penegak hukum tetap mengupayakan pencegahan untuk meminimalkan dampak negatifnya.

Kasus geng motor di Kota Jambi terjadi pada tanggal 16 Oktober 2021 yaitu seorang remaja (RA) berusia 15 tahun harus dilarikan ke rumah sakit, setelah diserang sekelompok orang yang diduga geng motor. Pengeroyokan tersebut terjadi di kawasan Lorong Pipa, Alam Barajo, Kota Jambi.<sup>8</sup> Dan pada waktu yang sama, kejadian pembacokan ini juga terjadi di kawasan Taman Anggrek, Telanaipura, Kota Jambi. Remaja berusia 16 tahun (RD), yang merupakan warga Desa Pematang Gajah, Kabupaten Muaro Jambi, terbaring lemah di rumah sakit akibat dibacok oleh sekelompok orang.<sup>9</sup> Selain itu juga terdapat kasus geng motor yang ditangani oleh Tim Macan Polsek Jambi Selatan pada dini hari 02:20 WIB, Minggu 31 Juli 2022. Tim Macan Polsek Jambi Selatan berhasil mengamankan tiga pemuda anggota geng motor di jalan Soekarno Hatta, depan bandara Lama, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Ketiga pemuda tersebut ditangkap sekitar pukul 02.20 WIB. Minggu (31/7/2022) pagi.

Kasatreskrim Polresta Jambi, Kopol Afrito Marbaro mengatakan ketiga pemuda tersebut ditangkap saat hendak tawuran. Salah satu dari pelaku membawa senjata tajam. “Ketiga pelaku ini dari Tangkit, bonceng tiga bawa sajam untuk tawuran. Namun belum terjadi langsung kita amankan,” ujarnya kepada wartawan. Minggu (31/7/2022) malam. Ia menyebutkan ketiga remaja diduga geng motor ini masih dibawah umur yaitu berinisial TG (15), KT (15) dan FB (15).<sup>10</sup>

Fenomena geng motor tetap menjadi isu yang meresahkan hingga periode 2023. Berdasarkan laporan Polri, sepanjang Januari hingga Desember 2023, terdapat peningkatan kasus kriminal yang melibatkan geng motor di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Kota Jambi. Data menunjukkan bahwa pada awal tahun 2023, terjadi peningkatan laporan aktivitas geng motor sebesar 15% dibandingkan periode yang sama

---

<sup>7</sup> Nainggolan, “Konformitas Pada Pelaku Agresi Geng Motor Dalam Perspektif Psikologi Kelompok : Studi Kasus Di Kota Cirebon.”

<sup>8</sup> Koran Tribun Jambi, “Geng Motor Bikin Onar Lagi”, Berita Selasa, 19 Oktober 2021

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Lihat <https://serambijambi.id/2022/07/31/tim-macan-polsek-jambi-selatan-amankan-3-anggota-geng-motor-saat-hendak-tawuran/>.

# **PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI SELATAN)**

---

tahun sebelumnya. Kasus kejahatan yang melibatkan geng motor di Kota Jambi, seperti perampokan dan penganiayaan, meningkat tajam pada kuartal kedua hingga akhir tahun 2023. Laporan Polsek Jambi Selatan mencatat setidaknya 20 kasus baru terkait aktivitas geng motor yang melibatkan pelaku anak di bawah umur pada tahun tersebut.

Aktivitas geng motor ini tidak hanya menimbulkan keresahan masyarakat, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban. Banyak dari pelaku geng motor ini adalah remaja yang masih berusia sekolah, menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap upaya preventif dan rehabilitatif. Fenomena ini menjadi alasan penting untuk mengkaji lebih dalam upaya pencegahan keterlibatan anak dalam geng motor, baik melalui pendekatan hukum pidana maupun perspektif hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada fenomena kejahatan geng motor yang melibatkan anak di bawah umur, khususnya di Kota Jambi, dengan tinjauan hukum pidana dan hukum Islam. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen, seperti laporan kepolisian, artikel jurnal, tesis, buku, dan sumber literatur lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yakni menghimpun informasi dari dokumen tertulis, baik offline maupun online.<sup>11</sup> Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analitis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti dan merumuskan solusi mitigasi berdasarkan konsep hukum pidana dan hukum Islam.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Teori Hukum Islam**

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam, meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan literatur lainnya. Istilah "hukum Islam" merupakan adaptasi dari terminologi Barat, sedangkan Al-Qur'an lebih sering menggunakan istilah seperti

---

<sup>11</sup> Suketi and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktek*, 3rd ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2020). Hal. 12

**PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI  
SELATAN)**

---

syariah, fikih, atau hukum Allah.<sup>12</sup> Sebagai cabang ilmu, hukum Islam juga menciptakan dan mengembangkan terminologinya sendiri, seperti halnya bidang ilmu lainnya. Oleh karena itu, dalam hukum Islam sering ditemukan istilah-istilah seperti *fiqh* dan *shari'ah*.<sup>13</sup> Kemudian Metode yang digunakan untuk mengkaji dan memahami hukum tersebut dikenal sebagai disiplin ilmu yang disebut *ushul fiqh*.<sup>14</sup>

Para ahli hukum Islam telah merintis dan menyusun hukum dalam suatu sistem yang praktis dan mudah dipelajari. Salah satu perintis sistem hukum Islam yang terkenal dan tertua adalah Imam Abu Hanifah melalui mazhab Hanafi yang dipimpinya. Sistem hukum yang disusun mencakup empat bidang utama, yaitu: Bidang ibadah (*Ubudiyyah*), *Mu'amalat*, *munakahat*, dan *Jinayat*.<sup>15</sup>

Hukum Islam juga membedakan antara pelaku dewasa dan anak-anak dalam penegakan hukumnya. Anak-anak yang belum mencapai usia baligh tidak dikenakan sanksi yang sama seperti pelaku dewasa, karena mereka dianggap belum sepenuhnya bertanggung jawab secara hukum. Dalam hal ini, Islam lebih menekankan pendekatan rehabilitatif dibandingkan retributif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan masa depan mereka.<sup>16</sup> Dalam konteks aktivitas geng motor, tindakan yang merugikan masyarakat, seperti perusakan, pencurian, atau kekerasan, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang melanggar syariat Islam. Namun, ketika pelaku adalah anak-anak, fokus hukum Islam bergeser dari penghukuman keras ke pembinaan moral. Hal ini dilakukan untuk mencegah anak-anak mengulangi perbuatannya dan mengembalikan mereka ke jalur yang sesuai dengan ajaran Islam.

---

<sup>12</sup> Warkum Sumitro, *Hukum Islam Di Tengah Sosial Politik Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016). h. 5

<sup>13</sup> Palwati Tahir and Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h. 4

<sup>14</sup> Palwati Tahir and Handayani, *Hukum Islam*. h. 4

<sup>15</sup> Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014). h. 2

<sup>16</sup> Kaston Rudy Samosir, Ediwarmarman Ediwarmarman, and Taufik Siregar, "Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021): 1113–21, <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.819>.

**PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI  
SELATAN)**

---

**2. Teori Behavioral (Perilaku)**

Teori perilaku adalah pendekatan psikologi yang menekankan bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya.<sup>17</sup> Salah satu teori utama dalam pendekatan ini adalah Social Learning Theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura, yang menjelaskan bagaimana individu belajar dan mengadopsi perilaku melalui pengamatan terhadap orang lain di lingkungan sosial mereka. Pendekatan ini menyoroti pentingnya pengaruh lingkungan, teman sebaya, keluarga, dan media dalam membentuk perilaku seseorang, khususnya anak-anak yang berada pada tahap perkembangan identitas.<sup>18</sup>

Dalam teori ini, Bandura menekankan bahwa manusia tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui proses observasi, imitasi, dan modeling.<sup>19</sup> Anak-anak, misalnya, cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dari figur-figur yang mereka anggap relevan, seperti orang tua, teman sebaya, tokoh masyarakat, atau bahkan karakter di media. Perilaku yang diperoleh melalui proses ini kemudian diperkuat oleh penghargaan (*reinforcement*) atau hukuman (*punishment*) yang diberikan oleh lingkungan sosial mereka. Pendekatan perilaku juga menyoroti peran lingkungan keluarga dan komunitas dalam mencegah atau mendukung perilaku menyimpang.<sup>20</sup>

**3. Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Anak yang Terlibat Kegiatan Geng Motor**

Pencegahan perilaku anak yang terlibat dalam kejahatan geng motor membutuhkan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kerangka ini mencakup aturan dalam KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sementara dalam hukum Islam, prinsip ta'zir dan masalah mursalah menjadi landasan penting dalam menata upaya pencegahan.

---

<sup>17</sup> Mely, M. S., & Abdurrakhman Alhakim. (2022). Analisis Terhadap Perilaku Kenakalan Remaja ditinjau dari Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(1), 77–91. Retrieved from <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/6721>

<sup>18</sup> Hilal Yildirim et al., "Effect of the Education Which Is Offered in Accordance with Bandura's Social Learning Theory on Children's Health Locus of Control, Perceptions and Behaviors," *International Journal of Caring Sciences* 13, no. 2 (2020): 1365, [www.internationaljournalofcaringsciences.org](http://www.internationaljournalofcaringsciences.org).

<sup>19</sup> Nurul Wahyuni and Wahidah Fitriani, "Relevansi Teori Belajar Sosial Albert Bandura Dan Metode Pendidikan Keluarga Dalam Islam," *Qalam: Jurnal Ilmu Kependidikan* 11, no. 2 (2022): 60–66, <https://doi.org/10.33506/jq.v11i2.2060>.

<sup>20</sup> Muhammad Zaki Rinda, "Perilaku Menyimpang Di Kalangan Pelajar Pencegahan Dan Penanganan," *Sustainable Education (JOSE)* 1 (2024): 12.

# PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI SELATAN)

---

Kejahatan anak-anak diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). SPPA menekankan prinsip ultimum remedium (pidana sebagai upaya terakhir) dan keadilan restoratif, seperti proses diversifikasi untuk penyelesaian di luar pengadilan yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait.<sup>21</sup> Diversifikasi bertujuan menghindarkan anak dari stigma proses pidana formal, sedangkan keadilan restoratif berfokus pada pemulihan sosial melalui permintaan maaf, ganti rugi, atau pelatihan keterampilan.<sup>22</sup> Dalam hukum Islam, kejahatan anak termasuk kategori ta'zir, di mana hukuman diserahkan pada kebijaksanaan hakim untuk bersifat edukatif dan rehabilitatif, seperti nasihat, pelatihan, atau kerja sosial.<sup>23</sup>

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>24</sup>

Dalam hukum pidana Islam (jinayat), istilah jarimah meliputi jarimah hudud, qisas diyat, dan ta'zir.<sup>25</sup> Istilah geng motor tidak ditemukan dalam hukum pidana Islam, karena pada masa Nabi Muhammad saw. dan para sahabat belum ada kendaraan bermotor. Namun, karena tindakan mereka mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, maka hukum qisas dapat diterapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dalam alasan hukumnya.

Dalam kasus geng motor, sanksi juga bisa dijatuhkan dalam bentuk ta'zir. Hal ini disebabkan karena ada tiga jenis kejahatan yang biasanya dilakukan oleh geng motor. Pertama, geng pencurian (*thief gangs*), di mana mereka melakukan pencurian secara berkelompok untuk menguji keberanian anggota. Kedua, geng konflik (*conflict gangs*),

---

<sup>21</sup> MAsna Nuros Safitri and Eko Wahyudi, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium,” *Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 12–23, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/106>.

<sup>22</sup> Muhammad Fakhri Budiaulia and Suparji Ahmad, “Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr),” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 312–23.

<sup>23</sup> H. Fatahuddin Aziz Siregar, Risalan Basri Harapan, and Yuni Fauziah, *Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis Perkembangan Dan Penerapan Qanun*, ed. Ihsan Helmi Lubis, 1st ed. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024). Hal. 21

<sup>24</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” 1945, 1–166.

<sup>25</sup> Siregar, Harapan, and Fauziah, *Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis Perkembangan Dan Penerapan Qanun*. h. 21

**PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI  
SELATAN)**

---

yang cenderung menunjukkan keberanian dengan berkelahi dalam kelompok. Ketiga, geng pengasingan (*retreat gangs*), yang menjauhkan diri melalui aktivitas seperti minum minuman keras atau penggunaan narkoba sebagai bentuk pelarian. Satu geng bisa saja memiliki lebih dari satu jenis karakteristik ini.<sup>26</sup>

#### **4. Kendala dan Upaya dalam Menangani Kasus Pelaku Anak dalam Geng Motor di Polsek Jambi Selatan**

Senada dengan yang disebutkan dalam artikel “Analisis Fenomena Kenakalan Remaja pada Komunitas Geng Motor di Kota Jambi” bahwa faktor-faktor utama yang mendorong keterlibatan anak dalam geng motor adalah pengaruh teman sebaya, kurangnya pengawasan keluarga, minimnya kegiatan positif bagi remaja, pengaruh media sosial, dan kurangnya pemahaman hukum oleh remaja.<sup>27</sup>

Dalam menangani kasus pelaku anak yang terlibat dalam geng motor, Polsek Jambi Selatan menghadapi sejumlah kendala yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

##### **a. Kendala Teknis**

Keterbatasan jumlah personel untuk melakukan patroli rutin di area rawan menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Polsek Jambi Selatan. Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan menjelaskan,

*“Tidak semua area rawan dapat dipatrolis setiap saat, terutama pada malam hari ketika aktivitas geng motor meningkat. Jumlah personel yang terbatas membuat kami harus memilih area tertentu untuk diawasi secara lebih intensif.”*<sup>28</sup>

Selain itu, geng motor sering kali memiliki jaringan komunikasi tertutup yang sulit dipantau oleh pihak kepolisian, sehingga menyulitkan upaya pencegahan sebelum tindak kriminal terjadi.

##### **b. Kendala Yuridis**

Dari perspektif hukum pidana, anak-anak yang terlibat dalam geng motor harus diperlakukan sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang

---

<sup>26</sup> M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, ed. Achmad Zirsis and Nur Laily Nusroh, *Analytical Biochemistry*, 1st ed., vol. 11 (Jakarta: Amzah, 2013). h. 7

<sup>27</sup> Resmeliyanti Putri, Irzal Anderson, and Priazki Hajri, “Analisis Fenomena Kenakalan Remaja Pada Komunitas Geng Motor Di Kota Jambi,” *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 11, no. 2 (2024): 211–18, <https://doi.org/10.31571/sosial.v11i2.5755>. Hal. 215

<sup>28</sup> Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan, Wawancara dengan penulis. Jum’at, 15 November 2024

**PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI  
SELATAN)**

---

menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan pembinaan. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kopol Afrito Marboro Macan menekankan,

*“Dalam menangani pelaku anak, kami harus mengutamakan pendekatan yang lebih lunak dan berorientasi pada pemulihan. Penahanan menjadi opsi terakhir, dan prosedur hukum harus melalui berbagai proses yang melibatkan lembaga perlindungan anak.”<sup>29</sup>*

Pendekatan ini memang penting, namun juga dapat menjadi kendala karena membutuhkan koordinasi dan waktu yang lebih panjang, terutama dalam kasus yang memerlukan penanganan cepat.

c. **Kendala Sosial**

Kendala sosial yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari lingkungan sosial dan keluarga pelaku anak. Beberapa anak yang terlibat dalam geng motor berasal dari lingkungan yang permisif terhadap kenakalan remaja atau yang kurang menyadari dampak negatif aktivitas geng motor. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwondo, SH. menyoroti hal ini,

*“Kurangnya perhatian dari orang tua atau keluarga membuat upaya pencegahan kami kurang optimal. Sering kali, keluarga tidak tahu atau tidak peduli dengan kegiatan yang dilakukan anak mereka di luar rumah.”<sup>30</sup>*

---


<sup>29</sup> Kopol Afrito Marboro, Wawancara dengan penulis, Selaku Kasat Reskrim Polresta Jambi. Selasa, 19 November 2024

<sup>30</sup> AKP Suwondo, Wawancara dengan penulis, Selaku Kapolsek Jambi Selatan. Senin, 18 November 2024

# PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI SELATAN)

---

Tanpa dukungan dan pemahaman dari keluarga, sulit untuk mencapai hasil yang efektif dalam membina dan mencegah anak-anak ini kembali terlibat dalam geng motor. Secara keseluruhan, kendala teknis, yuridis, dan sosial ini menunjukkan bahwa penanganan kasus geng motor yang melibatkan anak-anak di wilayah Jambi Selatan memerlukan pendekatan multidimensional. Kolaborasi antara pihak kepolisian, keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial menjadi kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.



Dalam menangani kasus keterlibatan pelaku anak dalam geng motor, Polsek Jambi Selatan menerapkan berbagai upaya yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip-prinsip perlindungan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwondo, SH., Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan, dan Kasat Reskrim Polresta Jambi Kopol Afrito Marboro, Polsek Jambi Selatan berfokus pada langkah-langkah berikut:

### a. Upaya Preventif

Polsek Jambi Selatan mengutamakan upaya preventif untuk mencegah keterlibatan anak dalam aktivitas geng motor. Langkah-langkah ini ditujukan untuk memberikan edukasi dini kepada anak-anak, keluarga, dan masyarakat agar mereka memahami dampak negatif dari kenakalan remaja serta memiliki alternatif kegiatan yang positif. Polsek Jambi Selatan bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan mengenai bahaya geng motor dan kenakalan remaja lainnya. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwondo, SH. menjelaskan bahwa:

**PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI  
SELATAN)**

---

*“Sosialisasi di sekolah adalah langkah penting untuk membangun pemahaman di kalangan anak-anak mengenai risiko dan dampak negatif keterlibatan dalam geng motor.”<sup>31</sup>*

Melalui sosialisasi ini, anak-anak diberi informasi mengenai konsekuensi hukum, sosial, dan masa depan mereka jika terlibat dalam aktivitas geng motor. Penyuluhan ini juga melibatkan guru dan staf sekolah untuk mendeteksi potensi keterlibatan siswa dalam kelompok yang berisiko.

Polsek Jambi Selatan juga mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di wilayah rawan untuk mendekati keluarga-keluarga dan anak-anak yang berisiko terlibat dalam geng motor. Bhabinkamtibmas melakukan kunjungan rutin ke lingkungan yang memiliki kecenderungan kenakalan remaja tinggi, memberikan arahan dan membangun hubungan baik dengan orang tua. Melalui pendekatan ini, Polsek dapat mendeteksi secara dini anak-anak yang rentan dan memberikan pembinaan agar tidak terpengaruh oleh teman sebaya yang terlibat dalam aktivitas geng motor.

Polsek juga melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk memberikan ceramah dan nasihat kepada remaja dalam acara-acara masyarakat atau kegiatan keagamaan. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Afrito Marboro menyatakan bahwa

*“Pendekatan dari tokoh masyarakat sangat membantu kami, terutama dalam menyampaikan pesan moral yang mungkin lebih mudah diterima oleh anak-anak melalui cara-cara yang mereka hormati.”<sup>32</sup>*

Upaya ini membantu memperkuat norma dan nilai positif di kalangan remaja, mengurangi potensi keterlibatan mereka dalam geng motor.

b. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan ketika anak-anak sudah terlibat langsung dalam tindakan kriminal atau aktivitas yang melanggar hukum. Meskipun tindakan represif

---

<sup>31</sup> AKP Suwondo, Wawancara dengan penulis, Selaku Kapolsek Jambi Selatan. Senin, 18 November 2024

<sup>32</sup> Kompol Afrito Marboro, Wawancara dengan penulis, Selaku Kasat Reskrim Polresta Jambi. Selasa, 19 November 2024

**PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI  
SELATAN)**

---

bersifat tegas, Polsek Jambi Selatan tetap memperhatikan aspek perlindungan anak dan memastikan bahwa prosedur hukum dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Upaya utama yang dilakukan adalah razia dan patroli rutin di lokasi rawan. Polsek Jambi Selatan secara rutin melakukan razia dan patroli di area yang sering dijadikan tempat berkumpulnya geng motor, terutama pada malam hari. Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan menjelaskan bahwa

*“Patroli dan razia dilakukan di area rawan pada waktu-waktu tertentu untuk membubarkan kegiatan geng motor sebelum tindakan kriminal terjadi.”<sup>33</sup>*

Patroli ini juga bertujuan untuk menunjukkan kehadiran polisi di wilayah tersebut sebagai langkah preventif sekaligus represif, sehingga anak-anak berpikir ulang sebelum terlibat dalam kegiatan ilegal.

Selain itu, Polsek akan melakukan penangkapan dan penahanan sesuai prosedur perlindungan anak. Jika ditemukan tindakan kriminal serius, seperti perkelahian antar geng atau perusakan fasilitas umum, Polsek Jambi Selatan akan melakukan penangkapan terhadap pelaku anak dengan prosedur yang sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwondo, SH. menekankan bahwa,

*“Penahanan terhadap pelaku anak adalah langkah terakhir, dan kami lebih mengutamakan diversifikasi dan penyelesaian kasus di luar pengadilan jika memungkinkan.”<sup>34</sup>*

Proses penanganan ini memastikan bahwa anak tidak langsung dimasukkan ke dalam lingkungan peradilan yang keras, melainkan diproses dengan pendekatan yang berfokus pada pembinaan.

Dalam kasus pelanggaran ringan, upaya yang dilakukan adalah penerapan sanksi yang bersifat pembinaan. Bagi pelanggaran ringan, Polsek Jambi Selatan cenderung memberikan sanksi yang lebih bersifat edukatif, seperti kerja sosial atau keterlibatan dalam kegiatan bimbingan, alih-alih hukuman fisik atau penahanan. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Afrito Marboro mengungkapkan bahwa sanksi seperti kerja

---

<sup>33</sup> Kompol Afrito Marboro, Wawancara dengan penulis, Selaku Kasat Reskrim Polresta Jambi. Selasa, 19 November 2024

<sup>34</sup> AKP Suwondo, Wawancara dengan penulis, Selaku Kapolsek Jambi Selatan. Senin, 18 November 2024

**PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI  
SELATAN)**

---

sosial bertujuan untuk memberi efek jera yang konstruktif, sehingga anak-anak dapat memahami kesalahan mereka tanpa harus mengalami proses yang berat.<sup>35</sup>

c. Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif bertujuan untuk membina kembali anak-anak yang telah terlibat dalam geng motor, agar mereka dapat mengubah perilaku dan berintegrasi kembali ke masyarakat secara positif. Pendekatan ini melibatkan program konseling, pelatihan keterampilan, serta pendampingan psikologis untuk mendukung perubahan yang berkelanjutan.

Upaya awal yang dilakukan Polsek Jambi Selatan adalah konseling psikologis dan pembinaan karakter Polsek Jambi Selatan bekerja sama dengan dinas sosial untuk memberikan sesi konseling bagi anak-anak yang pernah terlibat dalam geng motor. Konseling ini tidak hanya berfokus pada dampak perilaku anak terhadap masyarakat, tetapi juga menggali akar permasalahan yang menyebabkan keterlibatan mereka dalam aktivitas geng motor. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwondo, SH. menyatakan bahwa

*“Pendekatan psikologis membantu anak-anak memahami dan memulihkan diri dari pengaruh negatif lingkungan yang sebelumnya mendorong mereka ke aktivitas kriminal.”<sup>36</sup>*

Kemudian upaya berupa pelatihan keterampilan dan kegiatan positif Polsek Jambi Selatan juga mendukung program pelatihan keterampilan yang bekerja sama dengan lembaga sosial dan pemerintah setempat. Program pelatihan ini bertujuan untuk memberikan anak-anak kemampuan yang bermanfaat bagi masa depan mereka, seperti keterampilan otomotif, olahraga, dan bidang teknis lainnya. Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan menyebutkan bahwa

*“Pelatihan keterampilan ini memberikan anak-anak alternatif kegiatan yang lebih positif, sehingga mereka tidak tergantung pada lingkungan geng motor sebagai satu-satunya sumber eksistensi sosial.”<sup>37</sup>*

---

<sup>35</sup> Kompol Afrito Marboro, Wawancara dengan penulis, Selaku Kasat Reskrim Polresta Jambi. Selasa, 19 November 2024

<sup>36</sup> AKP Suwondo, Wawancara dengan penulis, Selaku Kapolsek Jambi Selatan. Senin, 18 November 2024

<sup>37</sup> Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan, Wawancara dengan penulis. Jum'at, 15 November 2024

**PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI  
SELATAN)**

---

Terakhir upaya berupa pendampingan pasca-rehabilitasi oleh lembaga sosial. Setelah menjalani rehabilitasi, anak-anak yang pernah terlibat dalam geng motor tetap dipantau dan didampingi oleh lembaga sosial setempat. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu anak-anak beradaptasi kembali ke kehidupan sosial yang positif dan mencegah mereka terjerumus kembali dalam lingkungan yang sama. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kopol Afrito Marboro menyampaikan bahwa

*“Pendampingan berkelanjutan sangat penting agar anak-anak tidak kembali ke lingkungan negatif yang dapat mempengaruhi mereka, sehingga kami bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memastikan mereka tetap berada di jalur yang positif.”<sup>38</sup>*

Polsek Jambi Selatan telah menerapkan upaya yang terintegrasi dalam menangani kasus keterlibatan pelaku anak dalam geng motor, yang mencakup pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Melalui sosialisasi, patroli, penegakan hukum yang berlandaskan prinsip *ultimum remedium*, serta program pembinaan dan rehabilitasi, Polsek berupaya mencegah keterlibatan anak-anak dalam aktivitas kriminal. Sinergi dengan keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan program ini, dengan fokus tidak hanya pada penghukuman tetapi juga pada pembinaan dan pemulihan anak agar dapat kembali berkontribusi positif di masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Permasalahan geng motor di wilayah hukum Polsek Jambi Selatan merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang memengaruhi stabilitas keamanan masyarakat. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi pihak kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif, mengingat aksi-aksi yang dilakukan geng motor seringkali menimbulkan kerugian materiil maupun psikologis bagi masyarakat.

Dalam upaya menangani kasus geng motor, Polsek Jambi Selatan menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah kerja, minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan, serta

---

<sup>38</sup> Kopol Afrito Marboro, Wawancara dengan penulis, Selaku Kasat Reskrim Polresta Jambi. Selasa, 19 November 2024

**PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI  
SELATAN)**

---

pengaruh negatif media sosial yang mempercepat penyebaran informasi dan mobilisasi kelompok geng motor. Untuk mengatasi kendala tersebut, Polsek Jambi Selatan telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan patroli di lokasi rawan, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan, serta membangun sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.

Secara keseluruhan, penanganan kasus geng motor di wilayah Polsek Jambi Selatan membutuhkan sinergi yang kuat antara pihak kepolisian, masyarakat, dan instansi terkait. Upaya preventif dan represif yang telah dilakukan menjadi langkah awal yang baik, namun diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk memastikan keberlanjutan keamanan di wilayah tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif, Arifuddin M. “Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan.” *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.28>.
- Budiaulia, Muhammad Fakhri, and Suparji Ahmad. “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr).” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 312–23.
- Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Irfan, M. Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Edited by Achmad Zirsis and Nur Laily Nusroh. *Analytical Biochemistry*. 1st ed. Vol. 11. Jakarta: Amzah, 2013.
- Muhammad Zaki Rinda. “Perilaku Menyimpang Di Kalangan Pelajar Pencegahan Dan Penanganan.” *Sustainable Education (JOSE)* 1 (2024): 12.
- Nainggolan, Togiaratua. “Konformitas Pada Pelaku Agresi Geng Motor Dalam Perspektif Psikologi Kelompok : Studi Kasus Di Kota Cirebon.” *Sosio Konsepsia* 10, no. 1 (2020): 84–96. <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2055>.
- Palwati Tahir, and Dini Handayani. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” 1945, 1–166.
- Putri, Resmeliyanti, Irzal Anderson, and Priazki Hajri. “Analisis Fenomena Kenakalan

**PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI  
SELATAN)**

---

- Remaja Pada Komunitas Geng Motor Di Kota Jambi.” *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 11, no. 2 (2024): 211–18. <https://doi.org/10.31571/sosial.v11i2.5755>.
- Safitri, MASna Nuros, and Eko Wahyudi. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas *Ultimum Remedium*.” *Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 12–23. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/106>.
- Samosir, Kaston Rudy, Ediwarman Ediwarman, and Taufik Siregar. “Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021): 1113–21. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.819>.
- Siregar, H. Fatahuddin Aziz, Risalan Basri Harapan, and Yuni Fauziah. *Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis Perkembangan Dan Penerapan Qanun*. Edited by Ihsan Helmi Lubis. 1st ed. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.
- Suketi, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktek*. 3rd ed. Jakarta: Raja Grafindo, 2020.
- Sumitro, Warkum. *Hukum Islam Di Tengah Sosial Politik Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Wahyuni, Nurul, and Wahidah Fitriani. “Relevansi Teori Belajar Sosial Albert Bandura Dan Metode Pendidikan Keluarga Dalam Islam.” *Qalam: Jurnal Ilmu Kependidikan* 11, no. 2 (2022): 60–66. <https://doi.org/10.33506/jq.v11i2.2060>.
- Yildirim, Hilal, Kevser Isik, Assistant Pprofessor, Emral Gulcek, Research Assistan, and Rukuye Aylaz. “Effect of the Education Which Is Offered in Accordance with Bandura’s Social Learning Theory on Children’s Health Locus of Control, Perceptions and Behaviors.” *International Journal of Caring Sciences* 13, no. 2 (2020): 1365. [www.internationaljournalofcaringsciences.org](http://www.internationaljournalofcaringsciences.org).